



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah penelitian yang dilakukan. Selain itu penulis juga akan membahas beberapa permasalahan seperti identifikasi masalah, batasan masalah, batasan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian ini dilaksanakan.

Latar belakang akan menjelaskan mengenai dasar penelitian yang dilakukan. Identifikasi masalah akan menguraikan masalah-masalah yang menjadi pertanyaan. Batasan masalah berisi kriteria yang digunakan untuk mempersempit masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Batasan penelitian menjelaskan kriteria atau kebijakan kuantitatif yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian. Rumusan masalah menunjukkan formulasi mengenai inti masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Tujuan penelitian berisi sesuatu yang ingin dicapai dengan dilakukan penelitian. Serta, manfaat penelitian yang akan menguraikan manfaat penelitian bagi berbagai pihak yang terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber utama pendapatan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai alokasi dari berbagai sumber. Penerimaan pajak diperoleh dari wajib pajak. Wajib Pajak merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang sebagai warga negara bertanggung jawab untuk membayar kewajiban perpajakannya. Sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi maupun suatu badan untuk negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dan imbalannya tidak dapat dirasakan secara langsung serta dipergunakan untuk keperluan negara guna mencapai kemakmuran rakyatnya.



Di Indonesia pajak merupakan kontributor terbesar dalam menyumbang pendapatan negara (D. A. D. Nasution, 2019). Dalam menetapkan targetnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpedoman pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. (Astuti & Aryani, 2016)

Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam Laporan Kinerja Kementerian Keuangan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat terlihat bahwa pada realisasinya penerimaan pajak di Indonesia pada APBN di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sulit untuk mencapai target penerimaan pajak sebesar 100% atau bahkan melebihi 100%. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada APBN mulai dapat mencapai target dan bahkan melebihi 100%.

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam Miliar Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2019	Rp. 1.577,6	Rp. 1.332,06	84,4%
2020	Rp. 1.198,82	Rp. 1.069,98	89%
2021	Rp. 1.229,6	Rp. 1.231,8	100,2%
2022	Rp. 2.266,2	Rp. 2.626,4	116%

Sumber: Laporan Kinerja 2019 – 2022 Direktorat Jendral Pajak (pajak.go.id, Di akses pada 12 Oktober 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dan tahun 2020 belum mencapai target, dimana pada tahun 2019 pendapatan yang diterima hanya sebesar Rp. 1.332,06 sedangkan target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.577,6 atau hanya 84,4% nya saja. Pada tahun 2020, target penerimaan pajak hanya sebesar Rp. 1.069,98 dan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.198,82 atau hanya sebesar 89% dari penerimaan pajak yang ditargetkan. Lalu pada



tahun 2021 dan 2022 pendapatan yang diterima akhirnya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 target ditetapkan sebesar Rp. 1.229,6 dan mencapai target sekitar 100,2%. Lalu untuk tahun 2022 ditetapkan target sebesar Rp. 2.266,2 dan terpenuhi dengan persentase sebesar 116%.

Pemerintah mengharapkan pendapatan dari sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, setiap subjek pajak baik individu maupun badan wajib membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya. Sering kali didapati banyaknya entitas yang mencoba berbagai metode untuk meminimalkan besaran pengenaan pajak mereka. Perusahaan dapat secara legal mengurangi beban pajaknya tanpa melanggar aturan perpajakan, yang biasa dikenal sebagai penghindaran pajak atau *Tax Avoidance*.

Tax avoidance merupakan upaya untuk menghindari pajak yang dilakukan dengan cara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Biasanya metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang harus dibayarnya. (Ariawan & Setiawan, 2017).

Dalam hal usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, atau menghilangkan pajak, pengurangan pajak tidak dianggap sebagai pelanggaran perundang-undangan perpajakan; sebaliknya, tujuan pengurangan pajak adalah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan yang ada. (Hendrianto, 2021).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi salah satunya yaitu kasus PT Bentoel yang terjadi pada tahun 2019, lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan



penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama yang mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahunnya. Pada kasus ini BAT mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara. Pertama, antara tahun 2015 dan 2018 PT Bentoel yang merupakan anak perusahaan BAT di Indonesia, menerima pinjaman dari perusahaan terkait di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk mengelola utang bank dan investasi dalam mesin dan peralatan. Keuntungan dari pinjaman ini adalah pengurangan beban pajak di Indonesia. Namun, rekening perusahaan di Belanda menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan berasal dari perusahaan grup BAT lainnya, yaitu Pathway 4 (jersey) Limited yang berpusat di Inggris, sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan sekitar US\$ 11 juta per tahun. Kedua, PT Bentoel membayar sejumlah uang kepada perusahaan-perusahaan BAT di Inggris untuk royalti penggunaan merek dagang, ongkos teknis, dan biaya IT. Biaya ini secara signifikan memperburuk kerugian Bentoel di Indonesia, bahkan mencapai 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak pada tahun 2016. Meskipun Indonesia dan Inggris memiliki perjanjian pajak, ada potongan pajak yang diterapkan hanya untuk beberapa jenis pembayaran. Akibatnya, pendapatan yang seharusnya menjadi pajak bagi Indonesia hilang, sekitar \$2,7 juta per tahun. (Sumber: nasional.kontan.co.id, Diposting 8 Mei 2019, diakses 17 Oktober 2023)

Berdasarkan data penelitian yang terdiri dari 69 sampel, terdapat 8 sampel yang terindikasi melakukan upaya penghindaran pajak pada tahun 2020, 12 sampel pada tahun 2021, dan 11 sampel pada tahun 2022. Terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi *tax avoidance*, faktor tersebut meliputi profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, ukuran perusahaan, *corporate governance*, dan lain sebagainya. Penelitian terkait profitabilitas telah banyak dilakukan beberapa tahun belakangan. Menurut Silitonga et al., (2020:236) profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk



mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba menggunakan potensi yang dimiliki oleh perusahaan. Ehrhardt & Brigham, (2019) juga menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kombinasi dari pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan hutang hasil usaha. Profitabilitas merupakan indikator terpenting bagi suatu perusahaan, semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Menurut Hasil penelitian oleh Juan Nathanael (2019) , Anggraeni & Febrianti (2019) , Damawan & Sukartha (2020), Handayani (2018), Sari et al., (2020) dan Yohan & Pradipta (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Eddy et al., (2020) menunjukkan hal yang sebaliknya yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Menurut Silitonga et al., (2020:236), *leverage* merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dengan total liabilitas yang dimilikinya. Vasheghani et al., (2015) menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan hutang memiliki nilai perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak berhutang. Semakin kecil jumlah hutang yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka akan meningkatkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak. Terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian mengenai pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih et al. (2019) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian lain yang menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh atau tidak dinyatakan sebagai penentu naik turunnya penghindaran pajak pada perusahaan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2018), dan Yohan & Pradipta (2019).

Menurut Kasmir, (2023:107) *sales growth* merupakan komponen yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya di tengah ekonomi



dan sektor usahanya. *Sales growth* digunakan dalam penelitian karena dapat menggambarkan persentase pertumbuhan perusahaan setiap tahunnya yang meliputi kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, *earning per share*, dan kenaikan dividen per *share* (Defitria et al., 2019). Saat sebuah perusahaan memperoleh laba dalam jumlah yang besar, perusahaan akan cenderung melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitiannya Fauzan et al., (2019) dan Kevin Honggo (2019) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat (2018) menyatakan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, yang artinya semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan maka akan menurunkan penghindaran pajak yang akan dilakukan.

Kemudian untuk faktor ukuran perusahaan, Menurut (Brigham, 2010) ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditentukan oleh jumlah total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Penelitian lain oleh Tahar & Rachmawati (2020) juga menyatakan ukuran perusahaan adalah proksi yang menentukan besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada perusahaan yang berukuran lebih kecil. Hal tersebut mengakibatkan perusahaan yang lebih besar cenderung menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Dengan pendapatan yang lebih besar berarti sebuah perusahaan juga memiliki beban pajak yang besar, maka dari sini akan muncul peluang perusahaan tersebut untuk melakukan *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Tahar & Rachmawati (2020), Suryani, (2021), dan Sunarsih et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Juan Nathanael (2019), Yohan & Pradipta (2019),



Mustika Ainniyya et al., (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Selanjutnya, faktor *corporate governance*. Menurut A.G.Monks & Minow, (2011) *corporate governance* adalah bagaimana perusahaan publik disusun dan diarahkan. Darmawan & Sukartha, (2020) menyatakan penerapan *corporate governance* dimaksudkan untuk mengurangi konflik keagenan yang muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer perusahaan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Ia juga menyatakan bahwa *corporate governance* digunakan dalam menentukan kebijakan perpajakan yang digunakan oleh perusahaan berkaitan dengan pembayaran pajak penghasilan perusahaan. Pembayaran pajak ini dilandaskan pada besaran laba yang diperoleh, semakin besar laba maka semakin besar beban pajak yang dikenakan. Akibatnya perusahaan akan berusaha untuk melakukan penghindaran pajak dengan risiko yang minim. Dalam penelitiannya Darmawan & Sukartha (2020) menyatakan bahwa *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Indra Wijaya (2020) dan Sunarsih et al., (2019) yang menyatakan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Salah satu komponen yang terdapat dalam *corporate governance* adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang terdiri dari para pemegang saham yang tidak hanya bertindak sebagai pemilik perusahaan tetapi juga aktif berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan perusahaan. (Natalin et al., 2022) Dengan adanya kepemilikan manajerial, diharapkan tindakan penghindaran pajak dapat diminimalisir, maka dari itu dalam penelitian ini kepemilikan manajerial digunakan sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian mengenai pengaruh kepemilikan manajerial juga telah dilakukan. Agustina Putri & Fathurrahmi Lawita, (2019) dan U. Sunarsih & Handayani, (2018) dalam hasil penelitiannya menyatakan



bahwa kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang berarti bahwa kepemilikan manajerial dapat secara efektif memantau sebuah perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dan beragamnya penelitian terdahulu. Penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan variabel kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
7. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* ?
8. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* ?
9. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* ?
10. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* ?



C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan diatas, maka batasan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* ?
5. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* ?
6. Apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* ?

D. Batasan Penelitian

Adanya batasan dalam hal kemampuan, pengetahuan, dan waktu yang dimiliki oleh penulis dalam melakukan penelitian. Maka dari itu penulis menetapkan batasan penelitian agar penelitian lebih jelas dan terarah, yaitu sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan selama periode 2020 – 2022
3. Variabel penelitian yang digunakan meliputi profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, kepemilikan manajerial, dan *tax avoidance*.



E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan penelitian yang telah tertulis di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu “Apakah profitabilitas, *leverage*, dan *sales growth* dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?”

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersatukan hasil penelitian dari beberapa skripsi mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie terkait *Tax Avoidance*. Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*
6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial dapat memoderasi pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*

G. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan informasi tambahan sehingga dapat membantu dikemudian hari dalam membuat kebijakan yang dapat mengurangi kesempatan bagi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini.

2. Bagi Pembaca

Penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan ilmu kepada para pembaca mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *sales growth* dengan kepemilikan manajerial sebagai variable moderasi terhadap *tax avoidance* di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperpanjang jangka waktu penelitian dan meneliti sektor industri lain selain perusahaan manufaktur disektor barang konsumsi primer. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, referensi tambahan serta wawasan mengenai *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.